APLIKASI PENDATAAN NIKAH

“PROMADIKA”

DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RANCAEKEK

1. Latar Belakang

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi pemerintah daerah di bawah Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan, yang memiliki tugas untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal melaksanakan pencatatan nikah, zakat, wakaf, dan lain-lain yang berhubungan dengan keagamaan. salah satu tugas KUA adalah melaksanakan pencatatan nikah, pencatatan nikah merupakan proses yang dilalui apabila ada pasangan yag ingin melaksanakan pernikahan dan ingin pernikahanya di akui oleh negara maka pasangan tersebut harus mengikuti dan melengkapi setiap persyratan yang di butuhkan untuk proses pencatatan nikah. Proses pencatatan nikah dilakukan apabila calon pengantin tersebut sudah melengkapi berkas-berkas persyratan nikah yang terdiri dari Formulir model N1 – N7 , berkas nikah merupakan sumber data utama yang berisi data-data calon pengantin yang dibutuhakn untuk pengisian kedalam formulir pemeriksaan nikah atau Formulir model NB, kedalam Akta Nikah, dan kedalam Buku Nikah.

Penelitian tentang pendatatan nikah sudah dilakukan oleh Khoerudin [1]. Dalam penelitian tersebut pembahasanya sampai tahap perancangan yang mengkaji pengelolaan data nikah. Oleh karnanya penulis bermaksud mengkaji aplikasi tersebut dengan membuat aplikasi sederhana yang dapat memudahkan proses pendataan nikah dan sebagai bekal penulis untuk menjadi seorang developer, maka penulis mengambil sebuah proyek aplikasi yang berjudul “PROGRAM INFORMASI PENDATAAN NIKAH”.

1. Rumusan Masalah

Ada beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam aplikasi PROMADIKA ini, yaitu :

1. Bagaimana cara agar data pernikahan dapat dikelola dengan cepat dan tepat?
2. Bagaimana cara membuat aplikasi pendataan nikah yang dapat memudahkan petugas pendataan nikah?
3. Komponen apa saja yang dibutuhkan dalam aplikasi PROMADIKA ini?
4. Tujuan
5. Membuat aplikasi pendataan nikah “PROMADIKA” yang berfungsi untuk memudahkan petugas pendataan dalam memasukan data dari calon pengantin kedalam database dan proses pencetakan akta nikah.
6. Untuk mempermudah proses registrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama atau Balai Desa.
7. Membuat aplikasi dengan interface yang sederhana dan mudah digunakan oleh user.
8. Batasan Masalah
9. User yang menjadi target adalah petugas pendataan akta nikah di KUA setempat.
10. Teknik pengolahan kata menggunakan Bahasa baku dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
11. Proses pendataan nikah akan diinput dengan Bahasa pemrograman yang berbasis aplikasi
12. Metodologi penyelesaian masalah
13. Identifikasi masalah :
14. Kurangnya efektifitas dalam pendataan nikah karena masih menggunakan metode manual.
15. Terjadinya human error karena data yang dimasukkan secara manual dapat tertukar satu sama lain atau tidak lengkap.
16. Pendata sulit untuk mensortir/mengkoreksi data yang sudah diinputkan secara manual.
17. Pengumpulan data

Ada beberapa hal yang dapat dilaksanakan dalam pengumpulan data, yaitu:

1. Melakukan pengamatan secara langsung ke Kantor Urusan Agama.
2. Melakukan pengamatan melalui website resmi KUA yaitu simkah.kemenag.go.id.
3. Mengevaluasi aplikasi pendataan nikah versi lawas di KUA.
4. Analisis data :

Menganalisis data sangat penting dilakukan karena untuk menyeleksi data yang sudah ada sehingga data tersusun rapi dan mudah untuk di kerjakan.

1. Perancangan interface :

Perancangan interface dilakukan agar pengguna aplikasi merasa nyaman saat menggunakan aplikasi, adapun caranya sebagai berikut :

* Memilih warna background sederhana agar memudahkan user dalam melihat data.
* Penggunaan warna font untuk memudahkan memilah data.
* Penggunaan icon untuk memudahkan input data.
* Mengunakan Bahasa pemrograman yang digunakan dalam membuat aplikasi tersebut.

1. Perancangan basis data

Perancangan basis data di aplikasi ini akan menggunakan fitur desain yang bagus sehingga membuat lebih menarik dan terasa nyaman ketika menggunakannya.

1. Scenario pengujian

Untuk melakukan pengujian scenario dalam menggunakan aplikasi harus secara langsung datang ke Kantor Urusan Agama. Adapun yang harus dipahami ketika datang ke KUA tersebut, yaitu:

1. Petugas pendataan dapat menggunakan aplikasi tersebut
2. Calon pengantin dapat mengisi formulir pernikanan pada aplikasi tersebut.
3. Deskripsi Sistem

Target Aplikasi kami untuk petugas pendataan nikah dan calon pengantin yang baru mendaftar di KUA. Alasannya yaitu:

1. Proses pendataan manual memakan banyak waktu.
2. Human error yang terjadi karena kelalaian petugas atau banyaknya data yang harus di salin kedalam dokumen.

Fungsi Sistem

1. Untuk mempermudah proses pendataan dan pendaftaran calon pengantin.
2. Mempercepat proses pendataan.
3. Daftar Pustaka

[1] Kohoerudin, N. (2011).Sistem Informasi Pengelolaan Data Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora. Sekolah Tinggi Teknologi Garut/